



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru

Ditinjau dari sejarah, keberadaan Pengadilan Agama mempunyai rangkaian sejarah yang sangat panjang, dimulai dari zaman pra penjajahan Hindia Belanda sampai pada saat sekarang ini. Berbicara sejarah Pengadilan Agama di Pekanbaru, tentu tidak terlepas dari sejarah keseluruhan Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.

Pengadilan Agama telah tumbuh dan melmbaga di Bumi Nusantara (Indonesia) sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembangnya lembaga Peradilan Agama karena kebutuhan dan kesadaran hukum oleh umat Islam.<sup>19</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan institusi yang sudah cukup tua, lebih tua dari Departemen Agama dan bahkan lebih tua dari usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan Islam di bumi nusantara, munculnya bertepatan atau barengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, dan kerajaan-kerajaan lainnya.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kekuasaan, menerima, memeriksa mengadili dan memutuskan perkara untuk

<sup>19</sup> Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Re,aja ROsdakarya, 1994), Cet. Ke-2, h. 42

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan gugatan dan untuk menengahi konflik hukum yang dipetik dari Al-qur'an dan Hadist.<sup>20</sup>

Pada saat jayanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, lembaga pengadilan Agama dikenal dengan istilah *Mahkamah Syari'ah*, setelah bangsa Belanda mendominasi kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum, maka pengaruh hukum Belanda sangat jelas terlihat dalam lembaga Pengadilan yang ada, walaupun demikian keberadaan lembaga Pengadilan Agama, khususnya agama Islam masih eksis hingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya.

Sebelum lembaga Peradilan Agama diresmikan pada tahun 1882, melalui Statblad 152 pemerintah Kolonial Belanda telah mengakui keberadaan dan berjalannya Peradilan Agama dikalangan umat Islam. Diantaranya:

1. Pada bulan September 1808, ada suatu instruksi dari Hindia Belanda kepada para Bupati yang berbunyi: "Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, dan kasus banding dapat diajukan ke Pengadilan Banding".
2. Pada tahun 1802, melalui Statblad Nomor 22 pasal 13 ditentukan bahwa Bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam, supaya para pemuka agama dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, pembagian pusaka, dan lain sebagainya. Dan istilah "Bupati" dalam ketentuan tersebut di atas, dapat dikonklusikan bahwa Peradilan Agama telah ada di seluruh pulau Jawa.

<sup>20</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 7

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pada tahun 1823 dengan Revolusi Gubernur Jenderal pada tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12 diresmikan Pengadilan Agama di kota Palembang yang diketahui oleh Pengeran/Penghulu. Sedangkan banding dapat dilakukan kepada Sultan.<sup>21</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa keberadaan lembaga Pengadilan Agama bagi umat Islam, meskipun di masa Penjajahan Belanda namun lembaga Pengadilan Agama tetap diberlakukan dan diakui keabsahannya oleh pemerindah Kolonial Belanda.

Untuk wilayah Sumatera Tengah (Riau), Sumatera Barat, Jambi pada tahun 1957 telah dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura dicantum dalam lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.<sup>22</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama dalam wilayah Propinsi Riau pada awalnya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Padang. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang tugas Pengadilan Agama, yaitu pada pasal 1 yang mengatur bahwa di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri harus didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan Pengadilan Negeri, maka oleh pemuka masyarakat Pekanbaru yang terdiri dari alim ulama dan

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja, *Op. Cit*, h. 43

<sup>22</sup> Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Duta Karya, 1989), h. 1-2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cerdik pandai dicarilah orang yang dirasa patut dan mampu untuk memimpin Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah tersendiri di Kota Pekanbaru.<sup>23</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendekiawan yang berada di Riau khususnya Pekanbaru, maka diusulkanlah Pimpinan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru KH. Abdul Malik anggota Mahkamah Syari'ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi, dan atas usulan tersebut Pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui KH. Mansur, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di Bukittinggi, Bapak KH. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik KH. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pekanbaru.<sup>24</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura yang diundang pada tanggal 09 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan yang dibentuk secara bersama yakni Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru Bangkinang, Bengkalis, Rengat, dan Tanjung Pinang.

Di tahun pertama berdirinya, Pengadilan tersebut boleh dikatakan belum ada menerima perkara yang masuk untuk disidangkan. Hal ini

<sup>23</sup> Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se- Wilayah Riau*, (Pekanbaru: t.p, 1995), h. 8

<sup>24</sup> SY. Effendi Siregar, dkk, *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Tim Penyusun Profil Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan karena masyarakat yang beragama Islam di Pekanbaru masih cenderung untuk menyelesaikan perkara kasus mereka seperti perkara perselisihan perkawinan atau thalak ke Kantor Urusan Agama, selain itu, masyarakat Islam Pekanbaru belum banyak mengenal fungsi, kedudukan dan tugas Pengadilan Agama Pekanbaru. Juga antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri masih berebut wewenang tentang lembaga mana yang berhak mengadili perkara-perkara seperti perkara waris atau mawaris.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957: “Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah bertugas menerima memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut Hukum Islam, yang berkenaan dengan masalah nikah, thalak, rujuk, fasakh, mahar dan shadaqah, wasiat, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu serta perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat ta’lik sudah berlaku”<sup>25</sup>.

Namun masalah waris mal waris merupakan wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan Statblad 1882 Nomor 152 yaitu Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut maka sering kali Keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah sesuai dengan PP No. 45 tahun 1957 terhambat pelaksanaannya akibat adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Hambatan ini baru teratasi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa

<sup>25</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Ed. 2, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dengan itu pula Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan dan melaksanakan putusnya sendiri tanpa ada campur tangan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Pengadilan Agama Kotamadya Pekanbaru yang bertempat di jalan Rambutan Nomor 20 Pekanbaru, kemudian dilantik Abbas Hasan sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada bulan Agustus 1959.<sup>27</sup>

Awal beroperasinya, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Saat berkantor di jalan Rambutan tersebut meubeller yang ada hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang di kantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.<sup>28</sup>

Sepeninggalan Almarhum KH. Abdul Malik kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abas Hasan yang sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 Kantor

<sup>26</sup> Abbas Hasan, *Op. Cit.*, h. 10

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 10

<sup>28</sup> Effendi Siregar, dkk (tim penyusun), *Profil Pengadilan Agama Pekanbaru*, (Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru, 2007), h. 4

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor di jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.<sup>29</sup> Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selat Panjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988-1994), Drs. Abdulrahman HAR, SH (1994-1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, SH, MH (1998-2001), Drs. Zein Hasan (2001-2002), Drs. H. Harun S, SH (2002-2006), Drs. H. Taufiq Hamami, SH, MH, (2006-2010), Drs. H. Firdaus, HM, SH, MH (2010-2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012-2015), dan Drs. H. Syaifuddin, SH, M.Hum (2015-Sekarang).

Terjadi perpindahan Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sampai berulang kali, dikarenakan Pengadilan Agama belum mempunyai gedung sendiri. Akibatnya Pengadilan Agama terpaksa menumpang pada Kantor Kanwil Pertanian Provinsi Riau, Kanwil Depag, dan bahkan pernah menyewa rumah penduduk. Akan tetapi, pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor sendiri di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 21 Pekanbaru, dan pada bulan Februari 2015 berpindah lagi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 6

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Jalan Parit Indah Pekanbaru. Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa, dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di kompleks Kanwil Departemen Agama Propinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, MM yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru ke dalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk jabatan ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

Sedangkan alamat Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru sering mengalami perpindahan, adapun urutan-urutan alamat tersebut adalah sebagai berikut:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Jalan Rambutan No. 20                | (1958-1966) |
| 2. Jalan Riau Lama                      | (1966-1971) |
| 3. Jalan Samratulangi                   | (1971-1973) |
| 4. Jalan Singa                          | (1973-1976) |
| 5. Jalan Kartini                        | (1976-1985) |
| 6. Jalan Pelanduk No. 21                | (1985-2007) |
| 7. Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No. 01 | (2007-2015) |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Jalan Parit Indah (2015-Sekarang)

Kini sejak tanggal 30 Juni 2004, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, tepatnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan: “ Organisasi, Administrasi, dan financial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syari’ah, dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari’ah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung “. Oleh karena itu, semua badan peradilan, termasuk Peradilan Agama, telah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar namun secara factual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga peradilan di Indonesia.<sup>30</sup>

**B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru**

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru ialah “ Terwujudnya Pengadilan Agama yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru ialah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Pengadilan Agama Pekanbaru.

<sup>30</sup> Effendi Siregar, dkk, *Op. Cit*, h. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur hukum Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru.

Moto Pengadilan Agama Pekanbaru ialah “ Prima dalam pelayanan konsisten dengan aturan”<sup>31</sup>.

### C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur tentang susunan Peradilan. Dalam pasal 9 Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa susunan Pengadilan Agama tersendiri dari Pimpinan (seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan Sekretariat. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda (Panmud), yaitu Panmud Gugatan, Panmud Permohonan dan Panmud Hukum. Beberapa orang Panitera Pengganti, Jurusita dan beberapa orang Jurusita Pengganti. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 ayat dua (2) yang berbunyi dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera,

<sup>31</sup> <http://www.pa-pekanbaru.go.id>. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita. Sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dirangkap oleh Panitera dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretariat dan tiga Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Keuangan, Kaur Kepegawaian dan Kaur Umum. Berdasarkan pasal 44 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan<sup>32</sup>

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 44 yang berbunyi Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan<sup>33</sup>. Dikeluarkannya pasal tersebut Panitera tidak lagi dibantu oleh Wakil Panitera hal ini sesuai juga dengan PERMA No 7 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam menjalankan tugasnya tidak lagi dibantu oleh seorang wakil Panitera. Namun Panitera dibantu oleh beberapa Panitera Muda (Panmud), yaitu Panmud Hukum, Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan. Begitu juga halnya dalam Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya tidak lagi dibantu oleh Wakil Sekretaris akan tetapi dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan,

<sup>32</sup> Nn, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1989), h. 8-12

<sup>33</sup> Nn, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasubbag Perencanaan, Teknik Informasi dan Pelapor, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.<sup>34</sup>

Adapun susunan / struktur Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2018, ketika penelitian ini dilakukan, adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Ketua : Drs. H. Syaifuddin, S.H., M. Hum
2. Wakil Ketua : Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H
3. Majelis Hakim :
  1. Drs. H. Muhammad Dj
  2. H. Abd. Rahim, S.H
  3. Drs. H. Andi M. Akil, M.H
  4. Dra. Hj. Ilfa Susianti, M.H
  5. Drs. Ali Imran, S.H
  6. Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H
  7. Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H
  8. Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H
  9. Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H
  10. Drs. Asfawi, M.H
  11. Drs. Miranda
  12. Drs. H. Sasmiruddin, M.H
  13. Drs. Abd. Gani, M.H
  14. Drs. Asyari, M.H
  15. Dra. Hj. Detwati, M.H

<sup>34</sup> Nn, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, (Jakarta: P, 2015), h. 46

<sup>35</sup> Statistic / Struktur Pengadilan Agama Klas IA Pekanbaru Tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Drs. Abdul Aziz, M.Hi
17. Drs. Mardanis, S.H., M.H
18. Drs. Sayuti, M.H
19. Drs. H. Affandi, M.H
4. Panitera : Muhammad Yasir Nasution, M.A
5. Sekretaris : Samsir Toona, S.H.I
6. Panmud Permohonan : Hj. Umi Salmah, S.H
7. Panmud Gugatan : Zahniar, S.H
8. Panmud Hukum : Fakhriadi, S.H., M.H
9. Kasubag Umum / Keuangan : Sutikno Hady, S.H
10. Kasubag Kepegawaian,  
Organisasi, dan Tata Laksana : Anita Febrina, S.E
11. Kasubag Perencanaan,  
Tek. Informasi dan Pelapor : Hj. Erniati, S.H
12. Panitera Pengganti :
  1. Hj. Marsyidah, S.H
  2. Akhyar, S.H
  3. Nurhakim, S.H
  4. Wan Wahid, S.H
  5. Ernawati, S.H
  6. Asmidar, S.Ag
  7. Zulfahmi, S.Ag., M.H
  8. Hidayati, S.Ag

9. Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H
10. Erdanita, S.Ag., M.H
11. Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H

13. Juru Sita :

1. Syukri
2. Aguslim
3. Khairul Anuar, S.H
4. Wawan Suwandi, S.H

14. Jurusita Pengganti :

1. Hidayah
2. Komaria
3. Rini Artati
4. Habibunnazar
5. Almisri
6. Sugeng, S.Kom

15. Staff :

1. Sri Yunidarti, S.H
2. Rina Ramadani, S.E., MH
3. Zuliani, S.Ag
4. Amir Lutfi Zainuddin
5. Elpitria, S.H.I., M.H
6. Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Uraian Tugas di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas IA Pekanbaru

Adapun rincian tugasnya sebagai berikut:

### 1. Ketua

- a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama IA Pekanbaru.
- b. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlatul karimah.
- c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### 2. Wakil Ketua

- a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
- b. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan/penetapan Hakim dan putusan.
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian Tim.

### 3. Hakim

- a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya.
- b. Menyelesaikan minutas.
- c. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang.

### 4. Sekretaris

- a. Koordinasi dan pengawas kegiatan administrasi kesekretariatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan.<sup>36</sup>

### 5. Panitera

- a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan.
  1. Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera muda , Panitera Pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
  2. Mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
- b. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelapor.
  1. Memantau dan mengawasi penerimaan, PNBPN, Pembayaran gaji, Pengadilan Agama dibawahnya agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar.
  2. Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.
- c. Pembinaan staf
  1. Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan

<sup>36</sup> Arsip Pengadilan Agama Pekanbaru

meningkatkan kompetensi staf secara kontiniu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

## 6. Panitera Muda Gugatan

- a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi budel A yang diserahkan kepadanya.
- b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada Ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan.
- c. Berkas perkara yang telah diregister dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama IA Pekanbaru.

## 7. Panitera Muda Hukum

- a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama.
- c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola Bindalmin.

## 8. Panitera Pengganti

- a. Mencatat jalanya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan Panitera pengganti.
- b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.
- c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**9. Kasubbag Kepegawaian**

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
- b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Pekanbaru.

**10. Kasubbag Umum**

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang umum.
- b. Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub.umum.
- c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor.

**11. Kasubbag Keuangan**

- a. Menyelenggarakan administrasi dibidang keuangan.
- b. Membuat perencanaan anggaran Pengadilan Agama Pekanbaru.
- c. Memonitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan Pegawai dan Perjalanan Dinas dll.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid,*

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS I-A**

